



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
**Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia**



Frequently Asked Questions (FaQ)

RECOGNITION OF LEARNING LAMPAU

Pembelajaran



Media Sosial

@Belmawa.dikti



Website

sierra.kemdiktisaintek.go.id/



“FaQ berikut berisi daftar pertanyaan yang dihimpun selama proses bimbingan teknis dari para peserta. Jawaban terhadap setiap pertanyaan adalah bentuk penjelasan terhadap kondisi kontekstual yang sering terjadi di lapangan, dengan berdasar pada Permendiktiristek 41 tahun 2021 ttg RPL, dan Petunjuk Teknis RPL ”



1. Status mahasiswa

Beda mahasiswa pindahan, transfer kredit, perolehan kredit?

Jawaban:

- Mhs pindahan: di prodi sebelumnya masih aktif (Mahasiswa pindahan diatur melalui Permendikbudristek nomor 45 tahun 2022 ttg mahasiswa pindahan).
 - Mhs transfer kredit: murni hanya transfer dari hasil belajar lampau pendidikan formal di prodi sebelumnya, tidak ada pengalaman/non formal, dll (*equivalency check*).
 - Mhs perolehan kredit: ada proses perolehan kredit (perolehan kredit/kombinasi transfer kredit dan perolehan kredit) dari hasil belajar formal dan pengalaman kerja/nonformal/informal → menggunakan asesmen kompetensi terhadap portofolio.



2. Status keluar mahasiswa

**Mahasiswa kena DO karena habis masa studi, karena tidak bisa menyelesaikan tugas akhir.
Bolehkah masuk lagi melalui RPL untuk melanjutkan menyelesaikan tugas akhir?**

Jawaban:

Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDIKTI putus studi atau dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebelumnya, hanya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, dengan pengakuan sks tidak boleh melebihi 70% dari beban program PT (boleh langsung, transfer kredit atau perolehan kredit di PT lain)

3. Status keluar mahasiswa

Mahasiswa hilang, sudah lewat studi, dan kembali lagi, apakah boleh RPL?

Jawaban:

Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDIKTI putus studi atau dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebelumnya, hanya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain (boleh langsung, transfer kredit atau perolehan kredit di PT lain)



4. Perubahan status jalur masuk mahasiswa

Mahasiswa berubah ditengah-tengah masa Pendidikan berubah jadi mhs dari jalur RPL?

Jawaban:

RPL sebagai jalur masuk, setelah menjadi mahasiswa tidak dibedakan statusnya sebagai mahasiswa RPL/Reguler

5. PT asal calon mahasiswa sudah tutup

Calon pelamar pernah studi di PT; sekarang PTnya dibekukan/ditutup. Apakah hasil belajar di PT terdahulu bisa diakui melalui RPL?

Jawaban:

Dapat diajukan rekognisi dengan catatan dapat menunjukkan bukti yang VATM, termasuk dokumen kurikulum: silabus/RPS/dokumen lain yang menunjukkan CPMK-sub CPMK dari prodi di PT sebelumnya.



6. Pemenuhan bukti RPL Transfer

Calon mahasiswa yang mendaftar RPL Tipe A transfer kredit, hanya memiliki transkrip nilai, tanpa menunjukkan silabus/RPS dari prodi di PT sebelumnya, apa yang harus dilakukan?

Jawaban:

Jika calon mahasiswa tidak mampu mendapatkan dokumen akademik (yang menunjukkan CPMK-sub CPMK) dari prodi asal maka hanya bisa melalui jalur perolehan kredit.

7. Melanjutkan pendidikan formal ke program yang setara

Mahasiswa sudah lulus program S1. Ingin kuliah S1 di prodi yang lain. Apakah bisa sebagian nilai mata kuliah di prodi yang lama di RPLkan di Prodi yang baru?

Jawaban:

- Tidak spesifik diatur, tapi memungkinkan, karena secara persyaratan, memenuhi. Pada prinsipnya adalah hasil belajar lampauya sesuai/memenuhi CP pada mata kuliah di prodi yang dituju.
- Boleh transfer ataupun perolehan sks.



8. Masuk pendidikan formal ke program dibawahnya

Lulusan S2/S3 yang ingin kuliah kembali pada program dibawahnya (misalnya ke S1), apakah bisa melalui RPL?

Jawaban:

- Tidak spesifik diatur, tapi memungkinkan, karena secara persyaratan, memenuhi. Pada prinsipnya adalah hasil belajar lampauya sesuai/memenuhi CP pada mata kuliah di prodi yang dituju.
- Boleh transfer ataupun perolehan sks.

9. Jumlah SKS maksimal dan mata kuliah apa saja yang tidak boleh di RPL-kan

Mata kuliah yang diRPL-kan. Adakah batasan maksimal dan jenis mata kuliah yang bisa diRPL-kan?

Jawaban:

- Ketentuan jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah **70%** (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar minimal suatu program pendidikan tinggi.
- Prodi diberikan kebebasan untuk menawarkan MK yang boleh direkognisi melalui RPL, kecuali untuk MK tugas akhir (skripsi/tesis/bentuk lain yang setara).
- MK penciri prodi disarankan menjadi MK wajib tempuh (tidak diRPL-kan).



10. Mata kuliah Penciri yang ada di Prodi lain

Mata kuliah kekhususan prodi yang ada di prodi kampus lain, apakah boleh di RPL kan? Contoh; keagamaan, dan teknologi.

Jawaban:

Tidak spesifik diatur, tapi memungkinkan jika MK tersebut ditawarkan oleh prodi untuk di RPL-kan, kuncinya ialah adanya kesetaraan CP mata kuliahnya.

11. Masa studi

Berapa lama masa studi maksimal untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL?

Jawaban:

- Disarankan PT mengatur kebijakan masa studi untuk mahasiswa RPL dengan mempertimbangkan jumlah sks diakui, dituangkan dalam kebijakan PT/peraturan akademik dan pedoman RPL PT.
- Masa studi mahasiswa RPL tidak boleh melebihi batas maksimal yang termuat dalam Permendiktisaintek 39 tahun 2025 ttg Penjaminan Mutu PT.



12. Batas waktu tempuh minimal mahasiswa jalur RPL

Apakah RPL ada batas waktu tempuh minimumnya atau tidak? 1 semester atau 2 tahun cukup?

Jawaban:

- Tidak diatur mengenai batas minimum masa studi, tetapi disesuaikan dengan jumlah sks yg diakui dan sks wajib tempuh yang ditetapkan pemimpin PT.
- Selain itu, tetap mengacu pada ketentuan perundangan tentang standar nasional pendidikan tinggi.

13. Batasan jumlah penilai RPL

Adakah batasan jumlah penilai RPL?

Jawaban:

Tidak diatur, namun untuk menjaga objektivitas dll disarankan minimal 2, dan akan lebih baik jika jumlahnya ganjil.



14. Kriteria Penilai RPL

Penilai harus dari dosen dan/atau organisasi profesi, apakah ada kriteria tertentu untuk organisasi profesinya?

Jawaban:

- Penilai berasal dari dosen program studi yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah; dan/atau
- Praktisi berasal dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau asosiasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah. → Kriteria ditetapkan prodi/perguruan tinggi, masuk dalam pedoman RPL.

15. RPL Gabungan (transfer + perolehan)

Mahasiswa telah lulus D3, pernah bekerja, apakah bisa RPL transfer kredit dan perolehan kredit?

Jawaban:

Bisa, transfer kredit untuk mata kuliah D3 yang di rekognisi dan perolehan kredit untuk merekognisi pengalaman kerja
(Pelaporan di sierra dan PDDIKTI melalui jalur perolehan kredit)



16. Batas waktu pengalaman kerja

Berapa batas pengalaman kerja yang bisa diakui?

Jawaban:

Tidak ada batas waktu, yang perlu dipastikan pemenuhan CP (cek VATM). PT dapat menetapkan batas waktu pengalaman kerja yang dapat diakui → termuat dalam pedoman RPL.

17. Status Mahasiswa Jalur RPL dalam BAN/LAM

Status mahasiswa RPL belum terakomodir di LAM dan BAN, masuknya kemana? Statusnya masuk mana? Mahasiswa regular atau Mhs transfer? dan apakah mempengaruhi penilaian akreditasi

Jawaban:

- RPL adalah jalur masuk tersendiri, berbeda dengan jalur regular ataupun mahasiswa pindahan.
- Sudah terakomodir di PDDIKTI.
- Mahasiswa jalur RPL masuk kategori mahasiswa transfer dalam penilaian LAM/BAN.



18. Lulusan LN

Lulusan D3 LN apakah bisa di RPLkan?

Jawaban:

Bisa, diajukan proses penyetaraan ijazah LN berdasarkan ketentuan perundangan.

19. Lulusan LN

Lulusan SMA LN apakah bisa RPL perolehan kredit?

Jawaban:

Bisa, diajukan proses penyetaraan ijazah LN berdasarkan ketentuan perundangan, untuk memvalidasi keautentikan ijazahnya.

20. Dokumen Bukti Transfer Kredit

Terkait dokumen bukti klaim, jika mendaftar transfer kredit maka yang diperlukan apakah transkrip saja, atau minta juga RPS?

Jawaban:

Diminta RPS/silabus atau dokumen lain yang dapat menunjukkan CP dari suatu MK tersebut.



21. Dokumen Bukti Transfer Kredit

Jika RPS tidak diberikan oleh kampus asal atau tidak dapat ditunjukkan oleh calon mahasiswa transfer kredit, bagaimana tahapannya?

Jawaban:

- Jika RPS/dokumen serupa tidak ditemukan, dicoba berusaha untuk mencari lagi.
- Jika calon mahasiswa tidak mampu mendapatkan dokumen akademik (yang menunjukkan CPMK-sub CPMK) dari prodi asal maka hanya bisa melalui jalur perolehan kredit.

22. RPL Transfer Kredit

Kalau sudah lulus lama (contoh D3), lalu tidak pernah bekerja, mau meneruskan lagi ke S1, dapat mendaftar RPL melalui jalur apa?

Jawaban:

Transfer kredit dengan melakukan ekuivalensi terhadap CP MK yang telah ditempuh sebelumnya dan disandingkan dengan CP MK di prodi baru/penerima.



23. Matrikulasi untuk pemenuhan CPMK (biasanya di PT vokasi)

Bolehkah dilakukan program matrikulasi untuk calon mahasiswa RPL yang pemenuhan CPMK nya belum utuh/memenuhi standar prodi penerima?

Jawaban:

Matrikulasi bukan bagian penyelenggaraan RPL

24. SKPI sebagai dokumen bukti

Apakah selain ijazah, transkrip, perlu juga melampirkan SKPI?

Jawaban:

Untuk transfer kredit perlu silabus/RPS agar bisa melakukan ekivalensi, SKPI tidak wajib.

25. SKPI sebagai dokumen bukti

Jika saat lulus D3, mendapatkan SKPI tambahan berupa sertifikasi tambahan atau pelatihan tambahan yang tidak ada di mata kuliah, apakah bisa digunakan? Menggunakan jalur apa?

Jawaban:

- Sertifikasi tambahan atau pelatihan tambahan yang tidak ada di mata kuliah tidak masuk dalam hasil belajar formal, sehingga tidak bisa dimasukkan transfer kredit.
- Bisa dimasukkan jalur perolehan kredit untuk mata kuliah yang diklaim.



26. Kurikulum RPL

Apakah ada kurikulum RPL?

Jawaban:

Tidak ada Kurikulum RPL. RPL hanya jalur masuk, tidak ada kurikulum yang dikhususkan, karena standar kompetensi lulusan harus sama.

27. Dokumen bukti yang diajukan

Menerima RPL dari SMK misal analis Kesehatan yang sudah bekerja 10-15 tahun, banyak pertanyaan terkait logbook, lembar tugas, buku harian. Apakah melampirkan semua logbook 5 tahun, atau cukup melampirkan yang sebulan saja atau perjalanan loogbooknya?

Jawaban:

Dokumen portofolio yang dilampirkan adalah yang dianggap relevan dengan CPMK yang diklaim, nantinya akan diukur VATMnya oleh penilai RPL.

28. Hasil pelatihan saat menjadi mahasiswa

Kalau mahasiswa masih aktif, mengikuti pelatihan, dll apakah bisa di rekognisi?

Jawaban:

RPL adalah jalur masuk ke program pendidikan tinggi, jika sudah menjadi mahasiswa aktif, maka tidak bisa didaftarkan kembali sebagai mahasiswa RPL di prodi yang sama pada saat bersamaan.



29. Sinkronisasi aturan perdirjen vokasi dan akademik

Aturan di permen 26 lebih rinci dan teknis dibanding 41. Dan aturan juknis perdirjen untuk vokasi tidak sama dengan aturan akademik, padahal beberapa vokasi ada di dalam universitas, sehingga aturan yang berbeda menjadi membingungkan.

Jawaban:

Ketentuan pelaksanaan RPL untuk saat ini mengacu pada Permendikbudristek 41 tahun 2021 tentang RPL, dan Kepdirjendiktiristek 91/E/KPT/2024 untuk petunjuk teknisnya. Penata kelolaan datanya juga terpusat melalui sierra.kemdiktisaintek.go.id

30. RPL untuk program Doktor

Apakah jenjang doktor boleh di RPL kan?

Jawaban:

Tidak Boleh.

31. RPL di Program Profesi

Apakah jenjang Profesi boleh di RPL kan? Bagaimana terkait beban studi dan masa studinya?

Jawaban:

Pendidikan profesi boleh melakukan RPL. Dalam penyelenggarannya mengikuti ketentuan dari organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk masa studinya.



32. Pelaporan di SIERRA

Kapan pelaporan sierra dimulai dan berakhir?

Jawaban:

- Sierra mulai berlaku sejak gasal 2022/2023
- Pelaporan sierra hanya dilakukan ketika di periode tersebut membuka penerimaan RPL.
- Periode pelaporan sierra sama dengan pelaporan pddikti.

33. Transfer kredit sebelum diatur dalam RPL

Telah melaksanakan transfer kredit sebelum era RPL. Mahasiswa transfer sebelum RPL apakah harus dilaporkan melalui Sierra? Bagaimana yang lampau atau yang sudah mulai berlaku namun belum lapor ke sierra?

Jawaban:

Pendataan di Sierra tidak berlaku surut, data transfer kredit sebelum periode gasal 2022/2023 tidak perlu dilaporkan di sierra.

34. Pelaporan di SIERRA

Apakah pelaporan hanya dilakukan diawal saja, apakah semester selanjutnya dilaporkan juga?

Jawaban:

Pelaporan Sierra hanya satu kali saja pada setiap periode, urusan sierra hanya sampai dapat NIM, selanjutnya seperti mahasiswa regular biasanya. Di PDDIKTI tercatat sebagai mahasiswa biasa, jalur masuknya saja yang RPL.



35. Pelaporan RPL di PDDIKTI

Rekognisi pengalaman kerja ke mata kuliah. Pelaporan di pddikti, mhs perolehan SKS, jumlah SKS yang diakui dilaporkan kemana. Kalau PIN harus dipenuhi standar 144 sks? Pelaporan nya dimana?

Jawaban:

- Pengalaman kerja yang direkognisi ke mata kuliah akan tercatat data MK nya beserta nilainya (indeks angka atau pun huruf). Sehingga data nilai tersebut akan bernilai sama secara data, dengan nilai MK lain yang dilakukan pembelajaran regular.
- Status masuk/pendaftaran mahasiswa sudah terakomodir dalam PDDIKTI, sehingga tidak akan terkendala dalam pengajuan PISN.

36. Pelaporan RPL di PDDIKTI

Pelaporan nilai mahasiswa dari jalur RPL, dilaporkan dimana?

Jawaban:

Pelaporan nilai mahasiswa jalur RPL dilaporkan di Neo Feeder dengan dalam field mata kuliah diakui.

37. Pelaporan mahasiswa RPL di SIERRA

Kalau tidak mendapat mahasiswa RPL namun sudah dapat sertifikat, apakah perlu dilaporkan di sierra?

Jawaban:

Pelaporan mahasiswa RPL dilakukan hanya jika ada mahasiswa yang ditetapkan melalui SK pemimpin PT.



38. Prodi mengajukan perubahan nama

Prodi dengan nama baru, karena perubahan nomenklatur, apakah berlaku akreditasi prodi yang lama?

Jawaban:

Mengikuti ketentuan perubahan nama prodi.

39. Maksimal sks mahasiswa jalur RPL di awal semester

Berapa maksimal sks yang bisa diambil oleh mahasiswa pada semester pertama dan kedua kuliah di PT yang merekognisi? Apakah mahasiswa dari jalur RPL boleh memprogram MK lebih dari 20 sks (maksimal 24 sks) pada semester pertama dan keduanya?

Jawaban:

Mahasiswa yang masuk melalui jalur RPL tidak terbaca bahwa ybs masuk di semester pertama atau kedua. Ketentuan maksimal sks per semester diatur oleh PT sesuai peraturan akademik dan ketentuan yang ada di Permendiktisaintek 39 tahun 2025.

40. RPL di program studi yang sama (mengulang)

Bolehkah lulusan suatu prodi yang akreditasinya masih di bawah B/Baik Sekali untuk kembali mendaftar melalui RPL (transfer kredit) ke prodi yang sama (dengan status akreditasi yg sudah naik ke B/Baik Sekali atau A/Unggul)?

Jawaban:

Dalam peraturan RPL tidak melarang hal tersebut, diatur oleh setiap perguruan tinggi, dan tetap mengikuti ketentuan RPL sesuai perundang-undangan.



Terimakasih.



© 2025 Direktorat Belmawa. All rights reserved.



Website
sierra.kemdiktisaintek.go.id/



Media Sosial
[@Belmawa.dikti](https://www.instagram.com/belmawa.dikti)